



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya, 73111

Telp. (0536) 4270391 Faksimile 4270391

Laman : dinkes.kalteng.go.id Pos-el : dinkes@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 06/Sekrt-1/II/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA LINGKUP DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.4/...../2023 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/064/Bid.I/Diskominfo Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan struktur dan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas :
- a. Atasan PPID : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
 - b. Tim Pertimbangan : Pejabat Eselon III Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah :
 1. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
 3. Koordinator;

4. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
 5. Bidang Pelayanan Informasi
 6. Bidang Dokumentasi dan Arsip;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bidang di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah :
1. Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 5. UPT Bapelkes (Balai Pelatihan Kesehatan) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 6. UPT Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;

KETIGA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas :

1. Membahasa dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada huruf c mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Melakukan Koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bidang di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah terkait pengelolaan informasi publik, pelaksanaan kegiatan Bidang dan UPT serta meminta Dokumentasi kegiatan Bidang dan UPT untuk di jadikan Berita.
3. Melakukan Koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah, terkait pelaksanaan uji konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bidang di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada huruf d mempunyai tugas :

1. Menyusun jadwal kegiatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah pada Bidang terkait, selambat-lambatnya minggu kedua setiap bulannya.

2. Mengirim Informasi dan Dokumentasi kegiatan setiap Bidang kedalam Grup Whatsapp PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah berserta Narasi maksimal 5 Paragraf dan Minimal 3 Paragraf.

KEENAM : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melaporkan kepada Tim Pertimbangan dan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah.

KETUJUH : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 12 Februari 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah



- Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (Selaku PPID Utama);
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 5. Seluruh Pejabat Eselon III Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan di gunakan sebagaimana mestinya.
 7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

NOMOR : 06/Sekrt-1/II/2025

TANGGAL : 12 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan c. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan d. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit e. Kepala UPT Bapelkes f. Kepala UPT Labkesda g. Kepala UPT P2OT
III	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Koordinator d. Bidang-bidang Pendukung : 1) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2) Bidang Pelayanan Informasi 3) Bidang Dokumentasi dan Arsip 4) Bidang Kesehatan Masyarakat 5) Bidang Pelayanan Kesehatan 6) Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) 7) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	 Sekretaris Kasubbag Umum dan Kepegawaian Rusdiani, SE 1. Ashhabul Kahfi 2. Efebriyanson Ikat 1. Afrina Yunita 2. M. Arpiansyah 3. Lulu 4. Sri Marwani Hidayati 1. Aspulludin 2. Geryska Randy Dedie Pramana Rusdi, SKM, MPH Nova Dwi Praditta Yulian Gratianu, S.Kom

	8) UPT Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)	Wiherdi Setya Gunawan
	9) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)	Agus, S.Si., M.Kes
	10) UPT Pusat Pengembangan Obat Tradisional (P2OT)	Budi Paryanto, A.Md.Kep., SKM

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 12 Februari 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang Diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara.